



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

APOLONIARIS DARSON, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT.017/RW.006

Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari **Ibu Firmina Nina** Sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011** Pada Tanggal 07 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor **NIK 5315050209990005**;
3. Bahwa sejak kecil pemohon beragama Katolik, kemudian pemohon berpindah keyakinan ke agama Islam pada tanggal 20 Februari 2017. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor 06/04/02/2017** pada tanggal 20 Februari 2017;
4. Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, sesuai Kartu Keluarga **Nomor:5315051502220002**;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin menggantikan nama pemohon di karenakan Pemohon sudah memiliki istri yang bernama **DEWI KARTINI** dan Pemohon sudah menikah secara Agama Islam, maka Pemohon mengikuti agama yang di anut oleh Istri Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Katolik ke Agama Islam, maka secara agama pemohon telah mengganti nama Pemohon dari **APOLONIARIS DARSON** menjadi **HARIS RAHMAN**;

7. Bahwa Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama Pemohon sebagaimana pada **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor **KLT-05/329/474-1/2011** pada tanggal 07 Februari 2011 atas nama **APOLONIARIS DARSON** dengan alasan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya seperti **Buku Nikah** dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon juga telah menggunakan nama **HARIS RAHMAN**, sehingga Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama tersebut agar sesuai dengan Buku Nikah Pemohon tersebut;

8. Bahwa untuk pencatatan pengganti nama pemohon tersebut maka perlu izin dan/atau penetapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo; Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu **APOLONIARIS DARSON** menjadi **HARIS RAHMAN**;
3. Memperintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatatkan dalam buku /register yang di peruntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011, atas nama Apoloniaris Darson, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315051502220002, atas nama Apolinaris Darson, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/04/02/2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315050209990005, atas nama Apolinaris Darson, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315036502990001, atas nama Dewi Kartini, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Getrudis Sanu:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahirannya agar nama Pemohon sama dengan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah nya;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah Apoloniaris Darson, sedangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah nya adalah Haris Rahman;
- Bahwa Pemohon memakai nama Haris Rahman sejak menikah secara agama Islam dengan Dewi Kartini;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon sudah di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi terkait permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon tidak ada pihak lain yang berkeratan;
- Bahwa setahu saksi orang bernama Apoloniaris Darson dengan Apolinaris Darson adalah orang yang sama;

2. Saksi Maria Restuti Hartini:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahirannya agar nama Pemohon sama dengan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah nya;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah Apoloniaris Darson, sedangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah nya adalah Haris Rahman;
- Bahwa Pemohon memakai nama Haris Rahman sejak menikah secara agama Islam dengan Dewi Kartini;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon sudah di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi terkait permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon tidak ada pihak lain yang berkeratan;
- Bahwa setahu saksi orang bernama Apoloniaris Darson dengan Apolinaris Darson adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor KLT-05/329/474-1/2011 dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 06/04/02/2017, oleh karena Pemohon telah menikah secara agama Islam dan telah berpindah agama dari Katholik ke Islam;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011 adalah Apoloniaris Darson;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Dewi Kartini;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon sudah menggunakan nama Haris Rahman pada Kutipan Akta Nikah Nomor 06/04/02/2017;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon telah berpindah agama dari Katholik ke Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011 dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman agar sesuai dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 06/04/02/2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena Pemohon mengganti namanya dikarenakan Pemohon telah menikah secara agama Islam dan Pemohon juga telah berpindah keyakinan dari agama Katholik ke Islam, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat, dengan demikian beralasan hukum apabila Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011, tanggal 7 Februari 2011 dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa perubahan nama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011, tanggal 7 Februari 2011 atas nama Apoloniaris Darson (Pemohon) adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar nantinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/329/474-1/2011, tanggal 7 Februari 2011 dari Apoloniaris Darson menjadi Haris Rahman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 31 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veronika Dao sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbj



Veronika Dao.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp95.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)